



MEKANISME DAN PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK DARI KEKERASAN & TPPO

Oleh :
KOMPOL. RETNOWATI , SH
UNIT I PPASUBDIT IV
DITRESKRIMUM POLDA DIY

Yogyakarta,

Agustus 2019

PENDAHULUAN

Perdagangan orang adalah :

- Bentuk "pelanggaran HAM."
- Kejahatan terorganisir.
- Akibat ketidak berhasilan dlm menegakkan & melindungi hak-hak dasar
- Hak hak Dasar meliputi :
hidup, martabat & keamanan; kewarga
negeraan, memiliki & mewarisi harta milik;
mendapat standar hidup yg layak;
memperoleh pendidikan & larangan
diskriminasi.





Lanjutan

- Laporan Polisi perkara TPPO di Polda dan jajaran dari th 2015 s/d 2019 ada 6 kasus dan P.21
- Negara Ber Tanggung Jawab u/ memberikan perlindungan terhadap warga negaranya agar tidak menjadi korban khususnya korban TPPO

DASAR HUKUM

- ❑ UU No 3 Th 1997 ttg Pengadilan Anak.
- ❑ UU No 2 Th 2002 ttg Polri.
- ❑ UU No 23 Th 2002 ttg Perlindungan Anak.
- ❑ UU No 23 Th 2004 ttg PKDRT.
- ❑ UU No 13 Th 2006 ttg Perlindungan Saksi dan Korban.
- ❑ UU No 21 Th 2007 ttg Pemberantasan TP Perdagangan Orang.
- ❑ PP Nomor 4 Th 2006 ttg Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT.
- ❑ PERKAP NO. 10/ TH 2007 ttg OTK Unit PPA
- ❑ PERKAP NO. 3 /TH 2008 ttg Pembentukan RPK dan TT cara riksa saksi/korban TP di RPK
- ❑ PP No. 9/ TH 2008 ttg Mekanisme dan TT cara Pelayanan Terpadu thd korban TPPO di Kab/Kota

DEFINISI :

Perdagangan Orang

adl : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dg ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yg memegang kendali atas org lain tersebut, baik yg dilakukan di dlm negara maupun antar negara, utk tuj eksploitasi atau mengakibatkan org tereksploitasi.





KORBAN

Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

ANAK

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

HAK - HAK KORBAN :

- PSL 35 : mendapatkan pendamping di sidang
- PSL 36 : mendapatkan informasi perkembangan kasus
- PSL 37 : Tidak berada dlm ruang yg sama dg terdakwa
- PSL 38 : Kepentingan terbaik anak
- PSL 39,40 : Pemeriksaan korban anak





Psl 44 : Kerahasiaan identitas
Psl 45 : RPK (Perkap 10/ 2007 & Perkap 3 / 2008)



Psl 46 : PPT (PP no. 9/ 2008)
Psl 47 : Perlindungan dari Pihak Kepolisian



Psl 48-50 : Restitusi
Psl 51- 54 : Pemulangan, Pemulihan & Reintegrasi



Psl 54.2 : Korban WNA
Psl 55 : Perlindungan sks/korban olh LPSK

PASAL 45 (2) UU NO.21 / TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TPPO

Mengamanatkan kepada pemerintah
untuk menerbitkan peraturan
pemerintah ttg :

- Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus
- Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TPPO





**PERATURAN KAPOLRI
NO.10 TH 2007**

TENTANG



**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT
PELAYANAN PEREMPUAN ANAK
DI LINGKUNGAN POLRI**





PASAL 1

UNIT PELAYANAN PEREMPUAN & ANAK (UPPA)

MERUPAKAN UNIT YG BERTUGAS MEMBERIKAN PELAYANAN, DLM BENTUK PERLINDUNGAN THD PEREMPUAN & ANAK YG MENJADI KORBAN KEJAHATAN & PENEGAKAN HUKUM THD PELAKU NYA. (TERMASUK PEREMPUAN & ANAK YG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA)

KEPALA UNIT PPA DISINGKAT KANIT PPA

PERWIRA UNIT PERLINDUNGAN DISINGKAT PANIT LINDUNG

PERWIRA UNIT PENYIDIK DISINGKAT PANIT IDIK



DI DALAM UNIT PELAYANAN PEREMPUAN & ANAK (UPPA) TERDPT RUANG PELAYANAN KHUSUS UNTUK MELAYANI PEREMPUAN & ANAK KORBAN KEJAHATAN MAUPUN MENANGANI PEREMPUAN & ANAK YG MENJADI PELAKU KEJAHATAN YG MERUPAKAN SUATU BANGUNAN YG BERISI SBB:

- + RUANG TAMU /U PENGADUAN/ PELAPORAN (YANMAS UPPA),**
- + RUANG KONSELING & PEMERIKSAAN**
- + RUANG KONTROL**
- + RUANG ISTIRAHAT**



- PENANGANAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, *PERLINDUNGAN* THD PEREMPUAN & ANAK YG MENJADI *KORBAN KEJAHATAN*
- PENANGANAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, *PENEGAKAN HUKUM* BAGI *PELAKU* KEJAHATAN THD PEREMPUAN DAN ANAK
- **KERJASAMA & KOORDINASI DGN LEMBAGA PEMERINTAHAN & NON PEMERINTAH SERTA PIHAK LAINNYA DLM RANGKA PERLINDUNGAN THD PEREMPUAN & ANAK YG MENJADI KORBAN KEJAHATAN & PENEGAKAN HUKUM THD PELAKUNYA**

PASAL 6(1)

Dan (2)

TUGAS

KANIT

PPA



LINGKUP TUGAS UNIT PPA MELIPUTI :

- TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING),
- PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING),
- KEKERASAN (SECARA UMUM MAUPUN DLM RUMAH TANGGA),
- SUSILA (PERKOSAAN, PELECEHAN, CABUL),
- VICE (PERJUDIAN DAN PROSTITUSI),
- ADOPSI ILLEGAL,
- PORNOGRAFI & PORNOAKSI,
- MONEY LAUNDERING DARI HASIL KEJAHATAN TSB DI ATAS.
- *MSLH PERLINDUNGAN ANAK (SBG KRBN/TSK)*
- *PERLINDUNGAN KORBAN, SAKSI, KEL & TEMAN*
- SERTA KASUS2 LAIN DIMANA PELAKUNYA ADL PEREMPUAN & ANAK,

PASAL 6 (3)

LINGKUP

TUGAS

UNIT

PPA



Pasal 51 – 54

UU NO. 21/ th 2007


Langkah Perlindungan:
Keselamatan dan Keamanan
Korban

Identi
fikasi

Pemulihan

Pemulangan

Reintegrasi





Identifikasi korban

Tujuan :

Segala Proses yg dilakukan untuk menilai apakah seseorang atau sekelompok org yg dirujuk/ ditemukan adl benar korban perdagangan orang, bukan migran yg diselundupkan, bkn pelaku tp & bkn krb tp lain

Identifikasi:

Polisi, BNP2TKI, LSM, Depsos, Deplu



Arti identifikasi adalah menemukan :

Bukti **proses** :

rekrutmen, pengiriman, pemindahan,
penampungan atau penampungan
seseorang;

Bukti **cara** :

adanya ancaman atau pemaksaan
atau adanya kekerasan, penculikan,
atau penipuan;

Bukti **tujuan** :

eksploitasi

Tanda-tanda umum KORBAN :

- tidak dapat pindah ke lokasi baru atau meninggalkan pekerjaan mereka.
- tidak mengelola uang mereka sendiri.
- tidak menguasai dokumennya sendiri, seperti paspor, kartu pengenalan, dll.
- tidak dibayar untuk pekerjaannya atau dibayar tinggal bersama beberapa orang lainnya dalam kondisi tidak bersih atau tinggal bersama majikannya (mungkin mucikarinya).
- jarang sendirian dan tampaknya selalu memiliki pendamping.
- tampak memiliki luka fisik atau bekas luka, seperti goresan, memar, atau luka bakar.
- menunjukkan sikap penurut.
- memperlihatkan gejala tekanan emosional dan masalah psikologis, seperti depresi, kegelisahan, luka yang dibuat sendiri, cenderung ingin bunuh diri.





PERATURAN KAPOLRI NO. 3 / TH 2008

TENTANG PEMBENTUKAN RUANG PELAYANAN KHUSUS & TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN ATAU KORBAN TINDAK PIDANA

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

(2) Ruang Pelayanan Khusus yg disingkat dg RPK adalah ruangan yg aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/korban TP termasuk Tsk TP yg terdiri dari Pr dan Anak yg patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan scr khusus dan perkaranya sedang ditangani di kantor Polisi



Bentuk-bentuk Trafiking

1. Eksploitasi seksual;
2. Eksploitasi tenaga & bekerja al (PRT, menemani tamu minum sebanyak-banyaknya): Upah kecil, Perampasan Hak (paspor & identitas) Jam kerja yg panjang, Rentan kekerasan;
3. Kawin kontrak, pengantin pesanan;
4. Pemanfaatan Pornografi & Pornoaksi;
5. Pengedar Obat terlarang;
6. Perekrutan anak-anak jalanan
7. Proses adopsi anak tidak sesuai ketentuan;
8. Perekrutan bayi, anak, orang tua, orang cacat sebagai pengemis;
9. Penjualan organ tubuh



BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

PASAL 2

- AY 1 Tujuan pembentukan RPK utk beri yan dan lindung khusus kpd peremp dan anak yg menjadi saksi dan/atau korban TP**
- Ay 2 RPK dpt digunakan sbg tempat utk kepentingan riksa saksi dan / atau korban**
- Ay 3 Perlindungan dan pelayanan bertujuan utk hindari terjadinya pelanggaran HAM dan tindakan yg menimbulkan ekse trauma**

PASAL 12

Mekanisme pelaksanaan tugas/tata cara penanganan saksi dan/atau korban TP di RPK meliputi :

- a. Penerimaan laporan polisi
- b. Penyidikan
- c. Tahap akhir penyidikan

PASAL 13

Mekanisme penerimaan laporan saksi dan/atau korban, petugas RPK:

- a. Korban diterima oleh personel Unit PPA
- b. Proses pembuatan LP didahului dgn interview dan pengamatan penyidik thd situasi korban
- c. petugas menerima laporan atau pengaduan dari saksi dan/atau korban di ruang tamu RPK;
- d. Jika saksi dlm kondisi trauma, maka penyidik mengirimnya ke PPT RS Bhayangkara utk dpt rawat medis-psikis
- e. Jika korban dlm keadaan sehat, maka dpt dilaks interview guna pembuatan LP.
- f. Pembuatan LP oleh petugas Unit PPA & mendatangi TKP serta pul BB.
- g. Register penomoran ke SPK
- h. Jika kss tdk cukup unsur, dilakukan upaya konseling

PASAL 14

Mekanisme penyidikan yaitu


- a. Penyidik buat srt minta visum
- b. siapkan administrasi sidik
- c. jika korban siap, penyidik dpt buat BAP
- d. Jika pelaku maupun korban tunggal, kss dpt dipercayakan pd 1 (satu) penyidik tunggal. Apabila melibatkan banyak pelaku maupun korban, maka ditangani secara team.
- e. Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dpt dititipkan ke shelter Depsos RI.

PASAL 15

Tahap akhir sidik meliputi :

- a. Koord dgn lintas sektoral utk saksi ahli
- b. selenggarakan gelar perkara
- c. teliti thd berkas yg akan dikirim ke JPU
- d. titipkan korban pd rumah perlindungan milik Depsos RI.
- e. kerjasama dgn instansi dan LSM utk hadir pd sidang pengadilan agar proses sidang dan putusannya memenuhi rasa keadilan.

ALUR PROSES PENGADUAN / LAPORAN



PASAL 17

- (1) Pemeriksaan thd saksi dan/atau korban dilaks dgn memperhatikan :
 - a. Petugas tdk memakai seragam
 - b. Gunakan bahasa yg mudah dimengerti
 - c. Ajukan pertanyaan dgn ramah dan penuh empati
 - d. Dilarang pertanyaan yg menyinggung
 - e. Tdk memaksa pengakuan
 - f. Tdk menyudutkan atau menyalahkan
 - g. Tdk beri pertanyaan yg membuat kesal
 - h. Tdk diskriminatif
 - i. Bersahabat,Lindungi,Ayomi,
 - j. Selama Riksa dengar dg seksama penjelasan krbn
 - k. Petgs hrs perhatikan sikon fisik & jiwa korban

PASAL 19

KOORDINASI DAN KERJASAMA

- (1) Dlm penanganan saksi/korban yg perlu pelayanan khusus di bid medis, psikis, sosial, konseling, advokasi atau bantuan hkm, personel di RPK wajib laks koordinasi & kerjasama dgn pihak PPT setempat.
- (2) Utk kepentingan sidik TP , penyidik laks koord & kerma.
- (3) Dlm penanganan perkara di mana saksi/korban berada di luar negeri, Unit PPA melaks koordinasi & kerjasama dgn perwakilan Negara RI yg berada di luar negeri.
- (4) **Dlm penanganan perkara di mana saksi/korban adl WNA yg berada di Ind, Unit PPA melaks koord & kerja sama Perwakilan negara yg bersangkutan yg berada di Ind.**



**KORBAN PERLU PERLINDUNGAN &
PENDAMPINGAN ► PPA DPT
KERMA DG MITRA KERJA / LSM /
ORGANISASI YG MILIKI FASILITAS
BANTUAN SESUAI DG KEBUT KRBN**

PROSEDUR HTCK

♣ TERIMA LAP/ ADUAN DR MASY DLM
MSL ♀ & ANAK
DILAYANI o/ POLWAN SPKT
DIBUATKAN LAPORAN POLISI



♣ BILA KASUS TDK PENUHI UNSUR PIDANA
- LAKUKAN "KONSELING" ATAU KERMA DG
FUNGSI LAIN DI LINGK POLRI

♣ BILA KASUS PENUHI UNSUR PIDANA
- GUNAAN JALUR TGS SERSE SESUAI
KUHAP



KEWAJIBAN POLRI YG LAIN TERHADAP KORBAN TPPO Psi 47 UU NO. 21 / TH 2007

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, POLRI wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.





TERIMA KASIH